



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD MAHSUN Bin AHMAD**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Maret 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I, RT04, RW02, Desa Tegaron,  
Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang atau  
Dusun Gilang, RT06, RW- Desa Tegaron,  
Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 13 Pebruari 2023 nomor : 286/Pid/2023/PT SMG., sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 13 Pebruari 2023 nomor : 287/Pid/2023/PT SMG., sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD MAHSUN Bin AHMAD bersama saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET PARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan Dusun. Mengkelang, Rt. 16, Rw. 05, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa AHMAD MAHSUN Bin AHMAD berkomunikasi dengan penjual shabu yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui pesan di aplikasi WA menanyakan apakah barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu Redy ?, dan dijawab redy selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan melakukan pembayaran secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA An. PUTRI untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut, selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada penjual shabu dan penjual shabu tersebut mengirimkan pesan Wa alamat atau Web letak Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan atau Terdakwa beli tersebut dalam bentuk file foto yang diberikan keterangan "gang masuk sebelum jembatan tuntang ssuai panah" dan kemudian sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa AHMAD MAHSUN Bin AHMAD dan saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET PARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET PARNO untuk mengambil sabu dan disetujui oleh saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET PARNO, selanjutnya saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET PARNO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun nomor polisi AD 5378 LC warna putih hitam menuju kealamat yang dikirim oleh Terdakwa yaitu di 1f dari arah bawen sebelum jembatan tuntang belok kiri, lurus terus barang ada di tanda panah ", dan disertai tanda panah warna hijau titik letak

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 16.45 WIB saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET PARNO berhasil menemukan letak Narkotika golongan I jenis sabu didalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih diselipkan ditralis taman yang terdapat tanaman bunga yang merambat sesuai foto yang dikirim oleh Terdakwa ,kemudian saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET PARNO menyimpan sabu tersebut dengan memasukkan kedalam tas selempang warna hitam yang dibawanya, setelah itu saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET PARNO mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang kerumah Terdakwa ,namun baru berjalan sekitar kurang lebih 10 meter tepatnya di tepi jalan Dusun. Mengkelang, Rt. 16, Rw. 05, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET PARNO dihentikan oleh petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET PARNO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung serta dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih berada didalam tas selempang warna hitam

- Bahwa sekira pukul 17.45 wib petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendatangi rumah Terdakwa untuk mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kemudian petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggledahan terhadap rumah yang Terdakwa tempati tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus Narkotika Gol I jenis sabu yang berada di kusen jendela ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SELAMET PARNO berikut barang bukti yang berhasil ditemukan ditempat kejadian diamankan dan dibawa ke kantor Unit Sidik Satuan Narkoba Polres Semarang guna dilakukan proses selanjutnya

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan melalui permufakatan jahat dengan saksi MARSUDI Alias DOLER Bin SELAMET PARNO

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab :2555/ NNF/ 2022 tanggal 11 November 2022, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo ,Ssi,M Biotech , Eko Fery Prasetyo,S Si,Nur Tufik,ST yang dalam kesimpulan BB-5510/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas dengan berat bersih 0,28336 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam

*Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab :2556/ NNF/ 2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo ,Ssi,M Biotech , Eko Fery Prasetyo,S Si,Nur Tufik,ST yang dalam kesimpulan BB-.5511/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 269/11.13385/2022 ,tanggal. 18 Oktober 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran ,

1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga sabu dan digulung serta dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih, ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,46 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/PID.SUS/2023/PT.SMG tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang No. Reg.Perkara: PDM- 82/M.3.42/Enz.2/12/2-22 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAHSUN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD MAHSUN Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.



di kurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka Terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus / tempat Narkotika Gol I jenis sabu.
- ❖ 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12s warna Hitam dengan nomor Sim Card 0857 2705 5000;

Dirampas untuk dimusnahkan

❖ 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,28336 gram (disita dalam perkara atas nama MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET)

Digunakan dalam perkara atas nama MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET;

5. Menetapkan supaya Terdakwa AHMAD MAHSUN Bin AHMAD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Unr, tanggal 9 Pebruari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAHSUN Bin AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan pemufakatan jahat, dalam, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus / tempat Narkotika Gol I jenis sabu.

*Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12s warna Hitam dengan nomor Sim Card 0857 2705 5000.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,28336 gram ( disita dalam perkara atas nama MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET )

Digunakan dalam perkara atas nama MARSUDI Alias DOLER Bin SLAMET

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akte permintaan banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 224/Akta.Pid/2022/PN Unr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Unr, tanggal 9 Februari 2023;

Membaca Akte permintaan banding Nomor 224/Akta.Pid/2022/PN Unr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Unr, tanggal 9 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 13 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Februari 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 20 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 20 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 13 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya bahwa:

1. Penjatuhan pidana terhadap Ahmad Mahsun Bin Ahmad selama 4 (empat) tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dipandang tidak memberikan dampak Preventif dalam penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba padahal tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dimana jaringan peredarannya sangat luas hingga lintas negara sehingga kejahatan narkoba sering disebut kejahatan antar negara;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan melalui permufakatan jahat dengan saksi Marsudi Alias Doler Bin Selamat Parno;
3. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran belum memenuhi segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;
4. Oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat atas permohonan Terdakwa agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat dalam menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan baik ditinjau dari

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut perbuatan maupun dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak memberikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 9 Februari 2023 nomor : 224/Pid.Sus/2022/PN Unr. dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Ahmad Mahsun Bin Ahmad berkomunikasi dengan temannya yang menjual sabu melalui WA yang menanyakan apakah ada barang berupa narkoba jenis sabu, dijawab oleh temannya ready lalu Terdakwa memesan sabu tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BC atas nama Putri, lalu bukti transfer dikirim ke penjual tersebut selanjutnya penjual sabu mengirimkan WA mengenai alamat dimana sabu diletakkan berupa foto dengan keterangan "gang Masuk sebelum jembatan Tuntang sesuai panah";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Marsudi Alias Doler Bin Slamet Parno untuk mengambil sabu yang dipesan menuju kealamat yang dikirim oleh si penjual, setelah dicari pada pukul 16.45 WIB saksi Marsudi Alias Doler bin Slamet Parno berhasil menemukannya lalu menyimpan sabu tersebut didalam tas selempang warna hitam yang dibawanya, namun baru berjalan sekitar 10 meter dihentikan oleh petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung serta dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna hijau lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild warna putih, selanjutnya pada pukul 17.45 WIB petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendatangi rumah Terdakwa, melakukan penggeledahan rumah Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang berada di kusen jendela ruang tamu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dengan mempertimbangkan dampak yang akan timbul jika barang bukti narkoba

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I berupa sabu sudah beredar dimasyarakat maka akan menimbulkan akibat buruk bagi mental masyarakat pengguna sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, hal ini telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga sudah dipandang adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap memori banding Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dengan membuktikan semua unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan Terdakwa maka sudah cukup adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 224/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 9 Februari 2023. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa AHMAD MAHSUN Bin AHMAD dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran;  
-----Men  
guatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 224/Pid.Sus/2022/PN  
Unr. tanggal 9 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut.  
-----Men  
etapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.  
-----Men  
etapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua  
ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Rabu, tanggal 8 Maret 2023** oleh kami **Indria Miryani, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Prasetyo Ibnu Asmara S.H., M.H.** dan **Edy Subroto, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Andriani Tri Wismintarti, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd

Ttd

**Prasetyo Ibnu Asmara S.H., M.H.**

**Indria Miryani, S.H.**

Ttd

**Edy Subroto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.



Ttd

**Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan nomor 106/PID.SUS/2023/PT SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)